

SALINAN



**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2023**

**T
E
N
T
A
N
G**

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN



LURAH TAMANTIRTO
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANTIRTO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Tamantirto Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa perlu diubah karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6)

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
22. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
23. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
24. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 17).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

dan

LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN TAMANTIRTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kalurahan adalah Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
3. Lurah adalah Lurah Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan wakil perempuan yang ditetapkan secara demokratis;
6. Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Tamantirto;
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah;
9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
10. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan;
11. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal;
12. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik;
13. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal;
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

1. pendirian;
2. anggaran dasar;
3. anggaran rumah tangga;
4. organisasi;
5. modal;
6. kerugian; dan
7. penghentian Kegiatan Usaha;

BAB III
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 3

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Tamantirto mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Taman Karya Manunggal.

Bagian Kedua

Anggaran Dasar

Pasal 4

- (1) Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Anggaran Dasar BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. unit usaha;
 - e. modal;
 - f. musyawarah kalurahan;
 - g. penasehat;
 - h. pelaksana operasional;
 - i. pengawas;
 - j. pegawai;
 - k. program kerja;
 - l. aset;
 - m. pinjaman;
 - n. pengadaan barang dan jasa;
 - o. kerja sama;
 - p. pertanggungjawaban
 - q. pembagian hasil usaha;
 - r. penutupan usaha; dan
 - s. modal di luar unit usaha.

- (3) Anggaran Dasar BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Bagian Ketiga
Anggaran Rumah Tangga
Pasal 5

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. gaji dan tunjangan penasehat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai BUM Kalurahan;
 - b. hak dan kewajiban pegawai BUM Kalurahan;
 - c. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Kalurahan;
 - d. peningkatan kompetensi dan jenjang karier pegawai BUM Kalurahan;
 - e. tata laksana kerja dan standar operasional; dan
 - f. penjabaran rinci Anggaran Dasar BUM Kalurahan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Organisasi BUM Kalurahan terpisah dari Pemerintah Kalurahan;
- (2) Perangkat Organisasi BUM Kalurahan terdiri atas:
 - a. Musyawarah Kalurahan;
 - b. penasehat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.
- (3) Perangkat Organisasi BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V
MODAL
Bagian Kesatu
Kepemilikan
Pasal 7

- (1) Seluruh kepemilikan modal BUM Kalurahan dimiliki oleh Kalurahan;
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Kalurahan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Bagian Kedua
Modal
Pasal 8

- (1) Modal BUM Kalurahan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Kalurahan dapat berasal:
 - a. Penyertaan modal Kalurahan;
 - b. Penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan kalurahan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perorangan, gabungan orang dari Kalurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Kalurahan ; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Kalurahan.
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.

- (3) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 10

Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk penambahan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Kalurahan dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan
- c. penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Kalurahan.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Kalurahan, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasehat dan pengawas.

- (2) Rencana penambahan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Kalurahan, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (4) Penambahan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

BAB VI KERUGIAN

Pasal 13

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Kalurahan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menemukan kerugian BUM Kalurahan , penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Kalurahan.
- (2) Penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Kalurahan diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Kalurahan membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Kalurahan memutuskan untuk menyelesaikan kerugian BUM Kalurahan secara proses hukum.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Kalurahan.
- (2) Dalam hal BUM Kalurahan mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menutupi kerugian tersebut dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. Dalam hal BUM Kalurahan tidak memiliki kreditur, Aset BUM Kalurahan dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan;
 - b. Mengajukan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. Merestrukturisasi keuangan BUM Kalurahan;
 - d. Menutup sebagian Usaha BUM Kalurahan, serta melakukan reorganisasi BUM Kalurahan; dan
 - e. Kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB VII
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA

Pasal 16

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan termasuk seluruh Usaha BUM Kalurahan yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencerminkan lingkungan; dan
 - c. dinyatakan pailit, dan sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Kalurahan, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Kalurahan.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Kalurahan.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Kalurahan;
- (2) Dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai;
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Penasehat;
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Kalurahan tetap ada dengan sebutan BUM Kalurahan dalam penyelesaian.

Pasal 18

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Kalurahan dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Kalurahan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Kalurahan;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Kalurahan untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Kalurahan;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 19

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 20

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 21

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaporkan kepada Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah tertinggal guna pemutakhiran data;
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Kalurahan sebagai badan hukum;
- (3) BUM Kalurahan dapat dioperasionalisasikan kembali melalui:
 - a. Penyertaan modal baru;
 - b. Penataan Organisasi BUM Kalurahan;
 - c. pembentukan usaha baru; dan

- d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan kembali BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah tertinggal guna pemutakhiran data.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasa 22

- (1) Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut Surat Keputusan Lurah Desa Nomor 47 Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Taman Karya Manunggal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Periode sasi jabatan pelaksana operasional dan pegawai BUM Kalurahan Taman Karya Manunggal Tamantirto yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 23

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto

Ditetapkan di Tamantirto
pada tanggal 5 Oktober 2023



Diundangkan di Tamantirto
pada tanggal 5 Oktober 2023



LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2023 NOMOR 03
NOREG PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO, KAPANEWON KASIHAN,
KABUPATEN BANTUL (12/Tamantirto/2023)

Salinan sesuai aslinya
Am. Camat Tamantirto
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN TAMAN KARYA MANUNGGAL
TAMANTIRTO

ANGGARAN DASAR
“BUMKAL TAMAN KARYA MANUNGGAL TAMANTIRTO”

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Kalurahan sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKal semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Kalurahan dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKal juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKal. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKal bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Kalurahan ini bernama “BUMKAL Taman Karya Manunggal Tamantirto”
2. BUMKAL Taman Karya Manunggal Tamantirto berkedudukan di Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
Pasal 2

1. Maksud dan tujuan pendirian BUMKAL adalah
 - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Kalurahan;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Kalurahan, dan mengelola lumbung pangan Kalurahan;
 - c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
 - d. pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan; dan
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.
2. Dalam mewujudkan tujuan BUMKAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, pengelolaan BUMKAL dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotongroyong dengan prinsip
 - a. profesional;
 - b. terbuka dan bertanggungjawab
 - c. partisipatif
 - d. prioritas sumber daya lokal dan
 - e. Berkelanjutan
3. Pencapaian tujuan BUMKAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dilakukam melalui pengembangan fungsi BUMKAL meliputi:
 - a. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Kalurahan.
 - b. Produksi barang dan/atau jasa.
 - c. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Kalurahan.
 - d. Inkubasi usaha masyarakat Kalurahan.
 - e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Kalurahan.
 - f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Kalurahan.
 - g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas dan sumber daya alam dan
 - h. Peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Kalurahan.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

1. Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto menjalankan bisnis sosial (*social business*) yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan sosial dan finansial;
2. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. Bidang Ekonomi
 - b. Pelayanan Umum dan Jasa
 - c. Bidang Pariwisata

Pasal 4

1. Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto dapat menjalankan bisnis kegiatan perekonomian untuk layanan kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan sosial dan finansial.
2. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. Pasar Kalurahan;
 - b. Kios Kalurahan.

Pasal 5

1. Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto dapat menjalankan jasa pelayanan umum masyarakat yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
2. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan pelayanan umum dan jasa yang meliputi:
 - a. Pembayaran Listrik;
 - b. Pembayaran Telepon;
 - c. Pembayaran Pajak Kendaraan;
 - d. Jasa Fotocopy;
 - e. Toko Alat Tulis;
 - f. Pengelolaan Sampah; dan
 - g. Penyediaan jasa lainnya

Pasal 6

1. Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto dapat menjalankan bisnis yang berkaitan dengan Pariwisata untuk kepentingan warga masyarakat.
2. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa Tamantirto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan pariwisata meliputi:
 - a. Kuliner Randu Kuning;
 - b. Pengembangan Wisata lainnya.

BAB IV

ORGANISASI BUM KALURAHAN

Pasal 7

Perangkat organisasi BUMKal terdiri atas :

- a. Musyawarah Kalurahan
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana operasional;
- d. Pengawas.

Bagian Kesatu

Musyawarah Kalurahan

Pasal 8

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKal.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin Bamuskal, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 9

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah kalurahan khusus.

Pasal 10

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal Badan Usaha Milik Kalurahan mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BAMUSKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, paska dilakukan pengajuan musyawarah.

Pasal 11

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenanganya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (3) Penasihat meminta BAMUSKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 12

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. BAMUSKAL; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan padukuhan dan atau rukun tetangga; dan

3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Kalurahan/Unit Usaha BUMKal.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 13

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKal;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- m. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kalurahan dengan aset BUMKal;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur

- kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan karena keadaan tertentu;
 - u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKal;
 - v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
 - w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 14

Penasihat dijabat secara ex officio oleh Lurah.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKal;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;

- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai/jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Kalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 17

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya

b. memperoleh penghasilan terdiri atas :

1. Gaji senilai 10% dari laba bersih setiap bulan
2. Mendapatkan pembagian SHU 10% dari perhitungan SHU keseluruhan yang dihitung dalam satu Tahun

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 18

BUM Kalurahan diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.

Pasal 19

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BAMUSKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Tamantirto;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 20

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Pemerintah Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKal;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 21

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKal yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kalurahan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKal secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenaga kerjaan BUMKal termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kalurahan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKal selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau

- penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKal mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKal di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 22

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKal untuk kepentingan BUMKal dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kal serta mewakili BUMKal di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKal;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 23

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMKAL didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan terdiri atas :
 1. Gaji sesuai prosentase berdasar kesepakatan dari kepengurusan BUMKAL dari nilai Rp 1.500.000,- (Akumulasi dari usaha yang ada di BUMKAL).
 2. Mendapatkan pembagian SHU sesuai prosentase berdasar kesepakatan dari kepengurusan BUMKAL yaitu sebesar 25% dari perhitungan SHU yang diberikan pada akhir tahun.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 24

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BAMUSKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Tamantirto
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 25

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Pemerintah Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 26

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengannilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 27

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 28

Memperoleh penghasilan terdiri atas :

- a. Mendapat honor senilai Rp 100.000,- (serratus riburupiah) setiap pengawas berdasarkan kegiatan yang diagendakan oleh pengurus BUMKal.
- b. Mendapatkan SHU senlai 3% dari laba bersih dari akumulasi seluruh unit usaha BUMKal selama 1 (satu) tahun.

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 29

- (1) Modal awal BUM Kalurahan berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- (2) Modal awal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Modal awal senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)untuk Furniture meja kursi Caffé, alat pembuat kopi &perlengkapan Caffé, peralatan dapur,peralatan elektronik, renovasi tempat dan modal usaha.
 - b. Modal berikutnya sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk Mesin peralatan fotocopi,mesin computer & printer beberapa set dan untuk modal usaha.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 30

- (1) Aset BUM Kalurahan bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman;dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kalurahan dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 31

- (1) BUMKal dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Kalurahan.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMKal dan

dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMKAL dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMKAL.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 32

- (1) BUMKAL dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMKAL dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKAL;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKAL, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 33

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang bernilai kurang dari Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) BUMKal dalam menjalankan usaha di bidang usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga social budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Kalurahan lain.

Pasal 35

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 2 huruf b (1) BUMKal dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUMKal dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau musyawarah Kalurahan.

Pasal 36

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 37

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
- a. Merger
 - b. Konsolidasi
- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
- a. Bagi Hasil
 - b. Konsinyasi
 - c. Busniss Oportunity
 - d. Waralaba
- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 38

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
- a. transfer teknologi,
 - b. ilmu pengetahuan,
 - c. seni dan kebudayaan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non-usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VII
HASIL USAHA
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA
Pasal 39

- (1) Hasil usaha BUMKAL merupakan pendapatan yang diperoleh Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku
- (2) Hasil Usaha BUMKAL sebagai dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
- a. Pendapatan Asli Kalurahan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus).
 - b. Penambahan modal usaha 15% (lima belas per seratus).
 - c. Pengurus (Penasihat 10% (sepuluh per seratus), Pengurus BUMKAL (25% (dua puluh lima per seratus) dan pengawas) sebesar 3% (tiga per seratus).
 - d. Lain-lain sebesar 12 % (dua belas per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin dan bantuan sosial.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 40

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 41

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pada Tanggal : 5 Oktober 2023

Ditetapkan di : Tamantirto

LURAH TAMANTIRTO,
WISNU ARDI





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: kec.kasihan@bantulkab.go.id ,Website: https://kec-kasihan.bantulkab.go.id

Bantul, 5 Oktober 2023

Kepada

Nomor : B/400.10.2.2/00084
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Nomor Register Peraturan
Kalurahan Tamantirto

Yth. Lurah Tamantirto
di -
Kasihan

Menindaklanjuti surat dari Kalurahan Tamantirto Nomor B/400.10.2.2/00187 tanggal 29 September 2023 perihal Permohonan Register Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto bahwa berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 pasal 17,

ayat (2) Lurah mengajukan nomor register rancangan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan Nomor Register Peraturan Kalurahan Tamantirto Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan, yaitu :

12/Tamantirto/2023

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Panewu Kasihan,



SUBARTA, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196609271986081001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

1. Bamuskal Tamantirto
2.



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
26. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
27. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 17).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN KALURAHAN.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tamantirto
Pada tanggal : 5 September 2023

Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto
Ketua



(SURANTO)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Selasa, Tanggal Lima, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Suranto

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Wisnu Ardi

Jabatan : Lurah Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tamantirto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Kalurahan.
2. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Evaluasi Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.
3. Setelah Mendapatkan Evaluasi untuk segera Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto Tahun Anggaran 2023.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH TAMANTIRTO



PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL



SURANTO